



**PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKALIS**



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025–2029

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BENGKALIS**



Setwankabbengkalis@gmail.com

<https://dprd.bengkaliskab.go.id>



**RENSTRA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya atas tercapainya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RENSTRA Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJMD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menegaskan bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis yang sejalan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkalis yaitu :“ ***Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Berwarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia*** ”. Dengan demikian Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

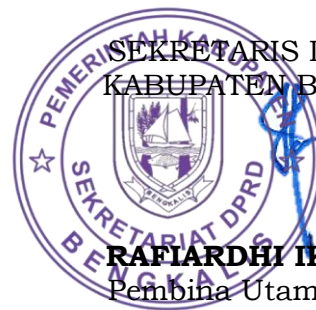
Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis hingga pada saatnya nanti dapat terwujud Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pada akhirnya, semoga RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten

Bengkalis Tahun 2025 - 2029 ini menjadikan arah proses pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis lebih terarah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 - 2029 ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, kritikan yang konstruktif diperlukan guna penyempurnaan penyusunan Renstra yang lebih baik dimasa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan tenaga dan pemikiran dalam penyelesaian Renstra ini, diucapkan terima kasih. Semoga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis yang kita cintai.

Bengkalis, September 2025



SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BENGKALIS

RAFIARDHI IKHSAN, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760312 199612 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 9

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 12

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 16

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah..... 16

2.5. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.6. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24

2.7. Penentuan Isu Strategis 31

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan 33

3.2. Sasaran 33

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 36

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 38

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis 51

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	53
5.2. Kaidah Pelaksanaan.....	54



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai unsur Pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis Operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Hal ini tercermin pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dokumen perencanaan tahunan daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis periode 2025 -2029 menyajikan agenda utama Sekretariat DPRD Kabupaten bengkalis untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2021-2026 yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun kedepan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum perangkat daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang analisis dan proyeksi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Karena melalui proyeksi tersebut tertuang tantangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam mendorong peningkatan pelayanan. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja)

Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusam Renja tahunan perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2025 - 2029 berpedoman kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah & Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);

19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2025 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan

- Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Instruksi Menteri DalamNegeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 – 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor : 3);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2045;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;
 36. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk mengoptimalkan peran Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD sehingga dapat semakin mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam rangka perwujudan *Good and Clean Governance*. Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029

dimaksudkan sebagai penjabaran RPJMD untuk memberikan arah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi, serta sebagai pedoman strategis dan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD.
2. Menyediakan suatu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan Evaluasi Kinerja Tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum Sekretariat DPRD sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Bengkalis.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumberdaya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, dan Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD

Kabupaten Bengkalis, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran, dan Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB IV : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat. Dan Memuat tentang ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap bidang-bidang kewenangan.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.



GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

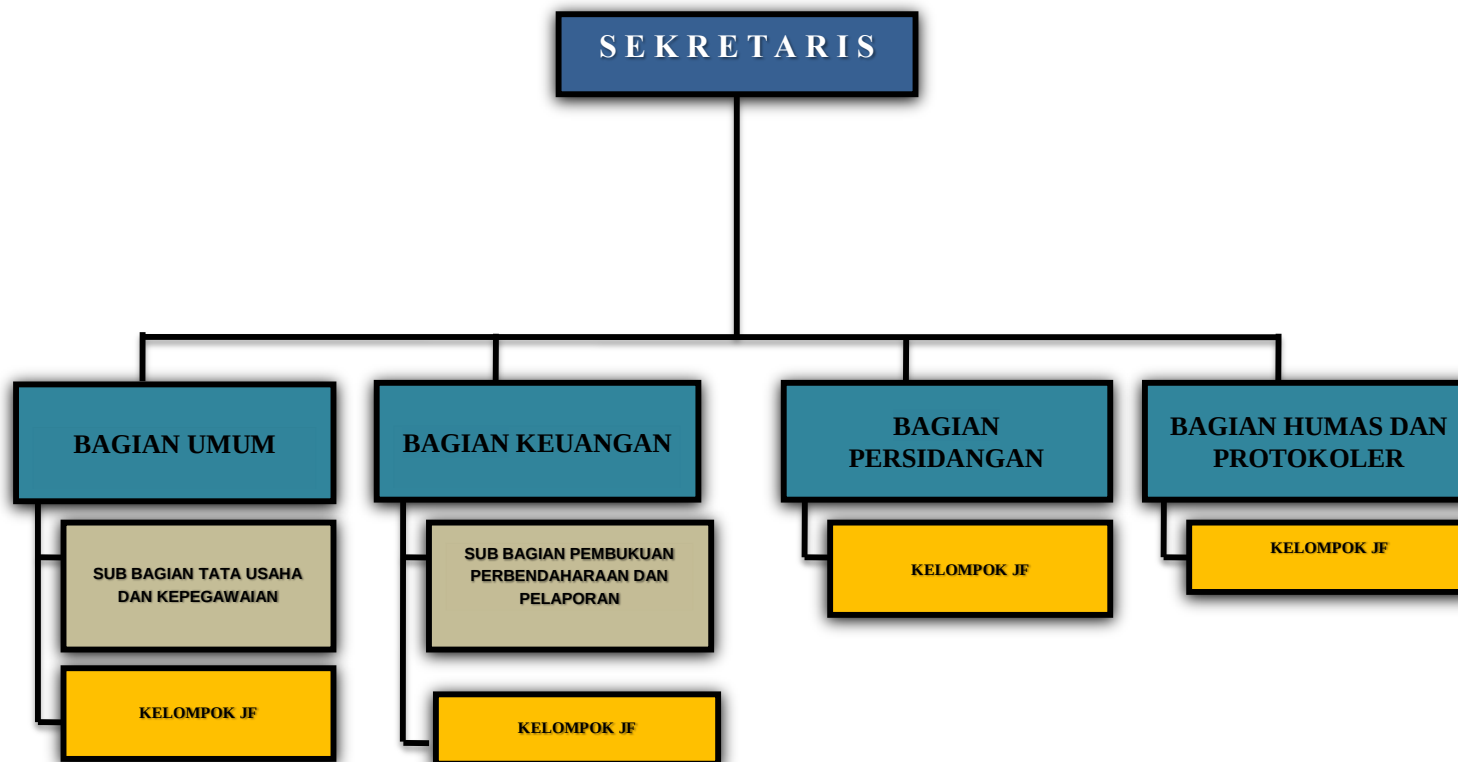
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, serta penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 105 Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Sekretaris yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah tanggungjawab Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.2. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :

1. Sekretariat DPRD;
2. Bagian Umum, Membawahi subbagian tata usaha dan kepegawaian;
3. Bagian Keuangan, membawahi subbagian Perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan;
4. Bagian Persidangan dan perundang-undangan;
5. Bagian Humas dan Protokoler; dan
6. Kelompok JF.

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS



2.3. SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKALIS

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, SDM yang ada cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah SDM yang ada hingga tahun 2025 berjumlah 53 orang. Untuk lebih rinci, dapat digambarkan pada tabel-tabel dibawah ini.

TABEL 2.2.1
Komposisi ASN
Menurut Kelompok Umur

NO	UNIT KERJA	UMUR						
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50
1.	SEKRETARIS DEWAN						1	
2.	BAGIAN UMUM			1		3	4	7
3.	BAGIAN KEUANGAN					6		2
4.	BAGIAN PERSIDANGAN		1			4	6	4
5.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER		1	3		4	2	4
TOTAL			2	4		17	13	17

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata kelompok umur usia kerja ASN dilingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dengan kelompok umur 26-30 berjumlah 2 orang, umur 31-35 berjumlah 4 orang, umur 41-45 berjumlah 17 orang, umur 46-50 berjumlah 13 orang dan umur lebih dari 50 tahun berjumlah 17 orang.

TABEL 2.2.2
Komposisi ASN Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis
Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				PPPK (IX)
		I	II	III	IV	
1.	SEKRETARIS DEWAN	-	-	-	1	
2.	BAGIAN UMUM	-	3	9	2	1
3.	BAGIAN KEUANGAN	-	-	6	1	1
4.	BAGIAN PERSIDANGAN	-	-	14	1	
5.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	-	2	9	1	2
TOTAL		-	5	38	6	4

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, komposisi ASN berdasarkan golongan dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis terdiri dari Golongan IV berjumlah 6 orang, Golongan III berjumlah 38 orang, Golongan II berjumlah 5 orang dan PPPK Golongan IX 4 orang.

TABEL 2.2.3
Komposisi ASN
Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN			
		S2	S1	Diploma	SMA
1.	SEKRETARIS DEWAN	1	-	-	-
2.	BAGIAN UMUM	3	3	-	9
3.	BAGIAN KEUANGAN	3	4	-	1
4.	BAGIAN PERSIDANGAN	1	8	-	6
5.	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	2	8	-	4
TOTAL		10	23	-	20

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, komposisi pendidikan ASN dilingkungan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis dengan tamatan Sarjana S2/S1 berjumlah 33 orang, dan tamatan SMA berjumlah 20 orang

TABEL 2.2.4
Komposisi ASN Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1.	ESELON II	1	-	1
2.	ESELON III	4	-	4
3.	ESELON IV	-	2	2
4.	FUNGSIONAL TERTENTU (AHLI DAN TERAMPIL)	4	2	6
5.	FUNGSIONAL PELAKSANA (STAF)	18	22	40
TOTAL		27	26	53

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis, Tahun 2025

Berdasarkan table diatas, Komposisi jenis kelamin berdasarkan jabatan dilingkungan ASN Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis seimbang dengan ASN Laki-laki berjumlah 27 orang atau 50.94% dan ASN perempuan berjumlah 26 orang atau 49.05%.

TABEL 2.2.5
Daftar Aset yang Dimiliki
Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis

NO	NAMA/ JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
1.	TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	3.716 M ²	Baik	RUMAH DINAS KETUA
2.	TANAH BANGUNAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III	3.340 M ²	Baik	RUMAH DINAS WAKIL KETUA
3.	TANAH BANGUNAN GEDUNG KANTOR	10.191 M ²	Baik	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
4.	BANGUNAN GEDUNG KANTOR PERMANEN	1.966,5 M ²	Baik	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
5.	RUMAH NEGARA GOLONGAN III TYPE B PERMANEN	1.825,5 M ²	Baik	RUMAH DINAS KETUA
6.	RUMAH NEGARA GOLONGAN III TYPE C PERMANEN	335,32 M ²	Baik	RUMAH DINAS WAKIL KETUA
7.	RUMAH NEGARA GOLONGAN III TYPE C PERMANEN	335,32 M ²	Baik	RUMAH DINAS WAKIL KETUA
8.	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH PERMANEN	113 M ²	Baik	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
9.	JEEP	1 UNIT	BAIK	RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
10.	STATION WAGON	18 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
11.	MICRO BUS	1 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA/ JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
12.	MINI BUS	2 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
13.	SEPEDA MOTOR	20 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
14.	PICK UP	2 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
15.	TRAPPO 1.000 WATT	1 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
16.	GENSET	7 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
17.	P.C UNIT/KOMPUTER PC	69 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
18.	LAPTOP	84 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
19.	TABLET PC	52 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
20.	NOTE BOOK	16 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
21.	PERSONAL KOMPUTER LAINNYA (APPLE)	1 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
22.	PRINTER	198 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
23.	SCANNER	5 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
24.	PAPAN VISUAL/PAPAN NAMA	72 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
25.	TELEVISI	71 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
26.	SOUND SYSTEM	16 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
27.	CAMERA VIDEO	13 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
28.	CAMERA DIGITAL	4 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
29.	HANDY CAM	5 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
30.	TUSTEL	9 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
31.	ALAT STUDIO LAINNYA	76 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
32.	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE LAINNYA	56 UNIT	BAIK	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT SET. DPRD

NO	NAMA/ JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
33.	CCTV-CAMERA CONTROL TELEVISION SYSTEM	17 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
34.	PERALATAN STUDIO AUDIO LAINNYA	17 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
35.	LCD PROJECTOR/INFOCUS	8 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
36.	OVERHEAD PROJECTOR	6 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
37.	MESIN PENGHITUNG UANG	2 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
38.	MESIN HITUNG ELEKTRIK/CALCULATOR	2 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
39.	MESIN FOTOCOPY FOLIO	4 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
40.	MESIN FOTOCOPY DOUBLE FOLIO	3 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
41.	A.C SENTRAL	19 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
42.	A.C WINDOW	71 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
43.	A.C SPLIT	134 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
44.	KIPAS ANGIN	22 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
45.	MEJA KERJA PEJABAT	61 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
46.	MEJA RESEPSIONIS	1 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
47.	MEJA RAPAT	25 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
48.	MEJA PODIUM	2 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
49.	MEJA ½ BIRO	239 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
50.	MEJA MAKAN BESI	27 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
51.	MEJA MAKAN KAYU	11 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD

NO	NAMA/ JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI	KETERANGAN
				DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
52.	MEJA RIAS	11 UNIT	BAIK	RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
53.	KURSI RAPAT	408 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN
54.	KURSI KERJA PEJABAT	28 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
55.	KURSI TAMU	137 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
56.	KURSI PUTAR	146 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
57.	SOFA	34 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
58.	LEMARI PENYIMPAN	43 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
59.	LEMARI KAYU	14 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
60.	TEMPAT TIDUR KAYU	35 UNIT	BAIK	RUMAH DINAS PIMPINAN
61.	TEMPAT TIDUR BESI	13 UNIT	BAIK	RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
62.	FILLING CABINET BESI	20 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
63.	LEMARI BESI/METAL	26 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
64.	BRANKAS	8 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
65.	ALAT PENGHANCUR KERTAS	29 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD
66.	ALAT RUMAH TANGGA LAIN- LAIN	398 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
67.	ALAT KESEHATAN OLAHRAGA LAINNYA	19 UNIT	BAIK	RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
68.	MESIN CUCI	12 UNIT	BAIK	RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
69.	LEMARI ES	33 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD DAN RUMAH DINAS PIMPINAN DPRD
70.	TENDA	6 UNIT	BAIK	KANTOR SEKRETARIAT DPRD

Sumber : Pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis, Tahun 2025

Keberadaan sarana dan prasarana sangatlah penting dalam mendukung, menunjang dan memfasilitasi tugas dan fungsi serta pencapaian target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel 2.5 diatas, daftar aset yang dimiliki Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis inventaris pada tahun 2020 dalam kondisi baik.

2.3. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran Kelompok sasaran pelayanan Sekretariat DPRD adalah Seluruh Anggota DPRD dalam hal pelayanan administrasi dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam hal ini Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan aturan perundang-undangan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strengths*)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Mempunyai SOTK yang Sudah Jelas dan terdefinisi dengan baik, memungkinkan koordinasi dan komunikasi yang efektif.
2. Tersedianya peraturan perundang-undangan tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.
3. Terdapatnya jumlah aparatur yang memadai dan kompeten, sehingga memungkinkan pelayanan yang berkualitas.
4. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Eksistensi Lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai

- penghubung antara legislatif dan eksekutif, sehingga memungkinkan keputusan yang cepat dan tepat.
6. Prosedur kerja yang terstandar, memungkinkan pelayanan yang konsisten dan efisien.
 7. Sekretariat DPRD memiliki fasilitas yang memadai, seperti ruang rapat, peralatan kantor dan teknologi informasi.

Kelemahan (*Weaknesses*)

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.
2. Belum tersedianya sarana teknologi informasi, terutama sistem informasi yang belum terintegrasi dapat menyebabkan kesulitan dalam akses data dan koordinasi.
3. Fasilitas yang kurang memadai, seperti ruang rapat yang tidak nyaman atau peralatan kantor yang tidak cukup, dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.
4. Koordinasi yang kurang baik dengan Pimpinan DPRD dapat menyebabkan keputusan yang lambat atau tidak tepat.

2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunities*)

Pada sisi Peluang terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern dan meningkatkan kompetensi staf.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pimpinan DPRD dan Stakeholder lainnya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan.
4. Meningkatkan transparansi dalam proses pelayanan dengan menyediakan informasi yang akurat dan mudah di akses.

5. Meningkatkan fasilitas pelayanan dengan menyediakan ruang yang nyaman dan peralatan yang memadai.

Ancaman/Tantangan (*Threats*)

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

1. Perubahan regulasi yang tidak terduga dapat mempengaruhi proses pelayanan dan memerlukan penyesuaian yang cepat.
2. Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan khususnya.
3. Kurangnya kompetensi staf, dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.
4. Teknologi yang usang dapat mempengaruhi efisiensi dan akurasi pelayanan.
5. Krisis kepercayaan masyarakat dapat mempengaruhi kemampuan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
6. Kurangnya dukungan Pimpinan DPRD dapat mempengaruhi kemampuan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas layanan.
7. Kurangnya Anggaran dapat mempengaruhi kemampuan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas layanan.

**TABEL. 2.5 PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKALIS**

NO	URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten atau Kota	68.919.466.100	66.505.128.987	66.597.584.858	61.652.038.185	64.522.482.996,	64.020.204.765,	63.037.563.539	62.940.793.888	57.367.206.721	-
2.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	47.078.603.881	58.978.865.100	59.205.111.800	65.088.821.200	56.418.710.386	38.802.250.812	56.414.529.977	53.532.170.527	50.306.660.258	-

2.5. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis adalah **"belum optimalnya dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD"**, yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa kinerja DPRD belum optimal dalam menjalankan fungsi utama kedewanan, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

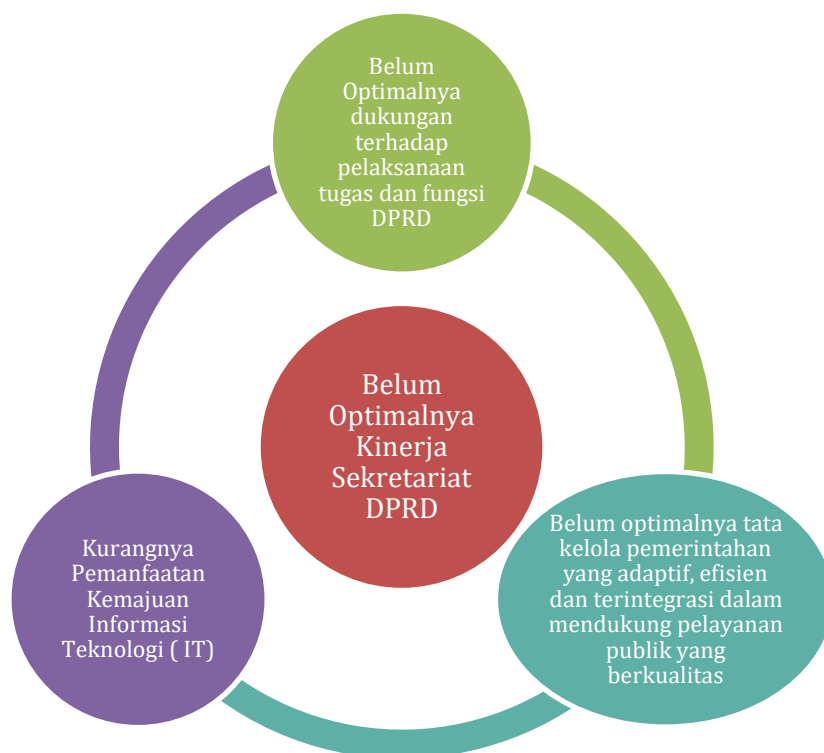
1. Ranperda menjadi Perda yang tidak konsisten, Persentase Ranperda menjadi Perda yang tepat waktu menunjukkan fluktuasi, yang mengidentifikasi adanya masalah dalam konsistensi layanan.
2. Kurangnya Pemanfaatan Kemajuan Informasi Teknologi
3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien dan terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan kesadaran bahwa :

- (1) Masih rendahnya kompetensi aparat;
- (2) Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya;
- (3) Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja pegawai.

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Sekretariat DPRD lebih kepada permasalahan internal dan eksternal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
**Kerangka Permasalahan Pelayanan
 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis**



Keberhasilan kinerja DPRD sangat tergantung pada peran Sekretariat DPRD dalam memberikan fasilitasi pelayanan dukungan untuk tugas-tugas kedewanan dalam menjalankan fungsi sebagai legislasi, anggaran dan pengawasan. Peningkatan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas fasilitasi merupakan faktor terpenting. Hal ini membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap dan kesadaran peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi tugas kedewanan dalam menjalankan 3 fungsi tersebut dapat berjalan lancar.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD adalah memberikan dukungan pelayanan fasilitasi (*customer service*) yang baik kepada Anggota DPRD. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepuasan kepada Anggota DPRD. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi keinginan pelanggan, selain itu dapat dinilai berdasarkan persepsi konsumen yang membandingkan harapan untuk menerima layanan dan pengalaman sebenarnya atas layanan yang diterima.

Di samping itu, kemampuan aparatur/petugas dalam menyusun prosedur maupun memberikan pelayanan serta menerapkan aturan sangat perlu ditingkatkan.

Ketidakdisiplinan aparat dalam melayani harus dihilangkan. Kesan kesewenangan ini terlihat bisa saja terjadi karena banyak hal, seperti : birokrasi yang masih tidak teratur, masih kentalnya perasaan sebagai pegawai negeri sipil (ASN) yang merasa dilayani bukan melayani.

Banyak terdapat kendala-kendala yang dialami oleh Sekretariat DPRD sehingga tidak dapat memberikan pelayanan yang prima kepada Anggota DPRD, misalnya :

- a. Kurangnya komitmen dari aparaturnya pelayanan
- b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas
- c. Ketidakmampuan merubah Kultur & Perilaku
- d. Kurang akuratnya perencanaan yang berkualitas
- e. Kurang efektifnya program pengembangan SDM
- f. Keterbatasan sumber-sumber lainnya
- g. Penerapan sistem manajemen kualitas belum efektif
- h. Berorientasi jangka pendek
- i. Sistem informasi kinerja pelayanan belum optimal dikembangkan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan rumusan permasalahan dan akar masalah pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai berikut

Tabel 2.6

**Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
Sekretariat DPRD Daerah Kabupaten Bengkalis**

Permasalahan	Akar Masalah
Ranperda menjadi Perda yang tepat waktu tidak konsisten	• Belum efektifnya penyusunan rencana pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan • Masih lemahnya koordinasi dengan OPD maupun bagian hukum • Agenda DPRD yang dinamis, Fasilitasi dan Dukungan terhadap tugas DPRD terkendala disebabkan karena adanya terjadinya perubahan jadwal DPRD.
Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien dan terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas	• Masih rendahnya kompetensi aparat • Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya • Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja Pegawai
Kurangnya Pemanfaatan Kemajuan Informasi Teknologi	• Belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait • Masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi • Masih terbatasnya kemampuan anggaran dalam memberikan sistem pelayanan

Tabel 2.7
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
Dalam Pelayanan Fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Produk-produk Kedewanan	Tidak Konsistennya Ranperda yang menjadi perda yang dihasilkan tepat waktu	• Belum efektifnya penyusunan rencana pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan • Masih lemahnya koordinasi dengan OPD maupun bagian hukum • Agenda DPRD yang dinamis, Fasilitasi dan Dukungan terhadap tugas DPRD terkendala disebabkan karena adanya terjadinya perubahan jadwal DPRD.
Kompetensi SDM	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien dan terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas	• Masih rendahnya kompetensi aparat • Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya • Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja Pegawai
Inovasi Pelayanan fasilitasi	Belum maksimalnya inovasi pelayanan fasilitasi yang berbasis teknologi informasi	• Belum efektifnya koordinasi pelayanan dengan pihak terkait • Masih rendahnya kemampuan SDM aparat dalam bidang teknologi informasi • Masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah

Kondisi kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis adalah memberikan pelayanan yang prima kepada anggota DPRD dan masyarakat serta meningkatkan kinerja DPRD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada Anggota DPRD dan masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja)

Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah layanan fasilitasi sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

2.6. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadipenting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera dan Unggul di Indonesia”***

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.
3. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Mengembangkan Potensi Wilayah Perbatasan untuk Kesejahteraan Rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan, yaitu : **Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter.**

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 yang terkait dengan Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 2.8
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN BENGKALIS 2025 - 2029

No	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target						Kondisi Akhir
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi RPJMD: “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera dan Unggul di Indonesia”.											
Misi ke-2: “ Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter”.											
2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu		Indeks Reformasi Birokrasi	65,12	66,53	68,04	69,57	71,05	72,52	74,08	
			Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	10,39	10,39	12,99	12,99	15,58	15,58	18,18	
			Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	100	100	100	100	100	100	100	
	2.1.1	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntable	Indeks Pemerintah Digital	NA	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	2	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,74	95	95,8	96,6	97,4	98,2	99	

			Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	97,62	97,76	97,9	98,05	98,19	98,33	98,47	
	2.1.2	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Persetase Peningkatan PAD	- 34,26%	5,23%	5,34%	5,42%	5,58%	5,67%	5,73%	
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	B	A	A	A	
	2.1.3	Meningkatnya budaya kerja Asn Yang profesional dan Berintegritas	Indeks Profesionalis ASN	79,56	80,63	81,69	82,76	83,82	84,89	85,95	
			Indeks Sistem Merit	258,5	261,5	264,5	267,5	270,5	273,5	276,5	
	2.1.4	Meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Indeks Inovasi Daerah	37,38	40,85	44,37	47,83	51,36	54,82	58,34	
	2.1.5	Terciptanya kerukunan umat beragama	Persentase penyelesaian konflik SARA	60	60	60,2	60,3	60,4	60,5	60,5	
	2.1.6	Meningkatnya pelestarian budaya melayu	Indeks Pelestarian Budaya Melayu	3	3	3	5	5	5	5	

Tabel 2.9
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
KABUPATEN BENGKALIS 2025 – 2029

NO	TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA			
Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter			
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu	Arah kebijakan	strategi
2.1. 1	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntabel	Penyempurnaan Layanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan publik berbasis pada kepuasan masyarakat dan meningkatkan efisiensi pelayanan.
			Penggunaan teknologi untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
		Mengoptimalkan Perencanaan Daerah yang adaptif	Menciptakan Perencanaan daerah serta ruang komunikasi publik yang baik dan terbuka.
			Penataan kelembagaan/struktur organisasi dan tata kerja yang efisien dan efektif
2.1. 2	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui penguatan sistem dan peningkatan kepatuhan wajib pajak	Optimalisasi pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi berbasis teknologi, pengawasan terpadu, insentif fiskal, dan peningkatan kepatuhan pajak.
		Perencanaan Anggaran yang Responsif dan Berbasis Kinerja	Penguatan sistem penganggaran yang berorientasi pada program prioritas pembangunan daerah berbasis kinerja serta terintegrasi dengan sistem perencanaan dan pelaporan kinerja
		Penguatan Sistem Pengawasan Internal	Meningkatkan peran lembaga pengawasan untuk Menjamin terlaksananya administrasi pemerintahan sesuai aturan.
2.1. 3	Meningkatnya budaya kerja ASN Yang profesional dan Berintegritas	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme ASN	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN melalui penguatan partisipasi dalam pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi jabatan.

NO	TUJUAN/SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)	(4)
			Penguatan manajemen ASN yang berbasis merit melalui penerapan sistem promosi, rotasi, dan evaluasi kinerja yang transparan, adil, dan berbasis kompetensi
2.1. 4	Meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah	Peningkatan Budaya Inovasi di Pemerintahan	Pengembangan R&D dalam Pembangunan Daerah
		Penguatan tata kelola riset dan inovasi untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy)	Penguatan kelembagaan dan SDM litbang, penyusunan riset prioritas, pengembangan inovasi, serta kolaborasi dan pemanfaatan hasil litbang untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy)
2.1. 5	Terciptanya kerukunan umat beragama	Peningkatan Toleransi dan Penghargaan Terhadap Perbedaan	Penguatan ketahanan ideologi dan sosial-politik melalui pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, dialog antar umat beragama, dan penanganan konflik secara terpadu
2.1. 6	Meningkatnya pelestarian budaya melayu	Mendorong pelestarian budaya melalui restorasi situs Melayu dan penguatan perlindungan hukum terhadap warisan budaya daerah	Meningkatkan pelestarian budaya Melayu melalui pemeliharaan situs bersejarah dan penguatan perlindungan hukum terhadap karya seni dan warisan budaya.

2.7. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis dalam peningkatan kinerja layanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Proses Legislasi.

Mengoptimalkan proses legislasi untuk memastikan pengesahan Ranperda dan anggaran tepat waktu. Optimalisasi proses legislasi berkaitan erat dengan efektifitas DPRD Kabupaten Bengkalis dan/ atau fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam membuat pembentukan peraturan-peraturan, mulai dari proses pembahasan sampai dengan proses pengesahan belum optimal. Kepentingan politik, kualitas produk legislasi serta kemampuan SDM berpengaruh kepada optimalnya proses legislasi.

2. Optimalisasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan

Selain menyusun Peraturan Daerah terdapat dua fungsi lain yang harus dijalankan oleh DPRD Kabupaten Bengkalis yaitu fungsi penganggaran dan pengawasan, fungsi penganggaran terkait dengan penyusunan dan pengesahan APBD dan APBDP Kabupaten Bengkalis, sedangkan fungsi pengawasan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang terdistribusi kepada perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan. Optimalisasi dukungan terhadap kedua fungsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Bengkalis.

3. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program. Paradigma masyarakat terhadap sulitnya menyampaikan aspirasi masih ada. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah, lembaga dan organisasi lainnya bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada publik. Tujuan utamanya adalah membangun kepercayaan publik, mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya.

4. Penguatan Kapasitas SDM

Memperkuat kapasitas SDM Sekretariat DPRD dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Didalam menjalankan perannya Sekretariat DPRD menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD, dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien dan terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh Sekretariat DPRD antara lain adalah :

- a. Membentuk aparat yang professional yang disiplin dan kompetensi
- b. Membentuk aparat yang transparan, yaitu setiap aparat harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Membentuk aparat yang akuntabel, artinya aparat harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya.

Tabel 2.11
Perumusan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kerjasama yang baik (Meningkatnya harmonisasi kemitraan antara eksekutif dan legislatif)	pengesahan Ranperda menjadi Perda Tepat waktu yang tidak konsisten		Inisiatif global untuk pemerintahan yang lebih baik	Kebijakan nasional untuk penguatan legislasi daerah	Kerjasama antar daerah dalam pengembangan kebijakan	Optimalisasi Proses legislasi
Meningkatnya Profesionalisme Sekretariat DPRD	Masih lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif		Agenda global untuk akuntabilitas pemerintahan	Kebijakan nasional untuk peningkatan kinerja perangkat daerah	Lemahnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Optimalisasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
Peningkatan kualitas layanan Sekretariat DPRD	Kualitas layanan yang tidak konsisten		Perubahan iklim dan dampaknya terhadap kebijakan publik	Reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi
Meningkatnya profesionalisme Sekretariat DPRD	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, efisien, dan terintegrasi dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas			Kebijakan moratorium dalam pengangkatan pegawai		Penguatan Kapasitas SDM

B A B

3

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sebagaimana telah diamanatkan pada Paragraf 7 Pasal 162 ayat (10) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Demikian juga pada Paragraf 2 Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Sekretariat DPRD kabupaten/kota menyelenggarakan :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten/kota;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten/kota;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten/kota; dan
4. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota

Asta Cita merupakan visi-misi pembangunan nasional untuk periode tahun 2025-2029 yang diusung oleh pemerintah pusat sebagai pedoman strategis dalam

mewujudkan Indonesia Emas 2045. Asta Cita mengandung Visi yaitu **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**, dan delapan misi utama yang mengarahkan pembangunan nasional ke arah yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Visi pembangunan Provinsi Riau untuk periode 2025-2029 (menuju Riau 2045) diarahkan pada tema "**Riau Berdelau: Maju dan Berkelanjutan dalam Lingkungan Budaya Melayu yang Agamis**". Visi ini fokus pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola guna menciptakan Riau yang unggul, sejahtera, serta berbudaya.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis menyelaraskan visi dan misi daerahnya dengan visi dan misi provinsi guna menjamin keselarasan pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan Provinsi Riau secara menyeluruh.

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Perumusan visi pembangunan jangka menengah 2025-2029 mempedomani visi RPJPD Kabupaten Bengkalis 2025-2045, isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkalis, dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024. Visi pembangunan 5 (lima) tahun Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 adalah **"Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia"**

Dalam rangka mendukung visi misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis serta selaras dengan arah pembangunan Provinsi Riau 2025-2029 dan implementasi Asta Cita 2025-2029 pada tingkat nasional, Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis wajib mengikuti dan mengimplementasikan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap proses administratif, pengelolaan dokumen, pelaksanaan anggaran, serta pelayanan publik terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan pelayanan dengan tujuan yaitu **"Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD"**.

3.2 Sasaran

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 2 (Dua) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD adalah:
 - ✓ Persentase Penetapan Ranperda Tahun N
 - ✓ Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
 - ✓ Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 Sekretariat DPRD menyusun Renstra 2025-2029 sesuai dengan RPJMD, Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan kesekretariatan DPRD dengan tujuan yaitu ***“Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan tugas dan Fungsi DPRD”***. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan 2 (dua) sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni:

1. Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD adalah :
 - ✓ Persentase Penetapan Ranperda Tahun N
 - ✓ Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
 - ✓ Persentase Tingkat Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Nilai SAKIP Sekretariat DPRD

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 2025 - 2029 dengan RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 serta target-target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
VISI: TERWUJUDNYA KABUPATEN BENGKALIS YANG BERMARWAH, MAJU DAN SEJAHTERA SERTA UNGGUL DI INDONESIA										
Misi 2: Mewujudkan Reformasi Birokrasi serta Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Budaya Melayu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Masyarakat yang Berkarakter										
2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang integritas, dinamis, dan masyarakat berkarakter dengan penguatan nilai agama dan budaya Melayu		Indeks Reformasi Birokrasi	65,12	66,53	68,04	69,57	71,05	72,52	74,08
			Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan	10,39	10,39	12,99	12,99	15,58	15,58	18,18
			Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan.	100	100	100	100	100	100	100
	2.1.1	Terciptanya Tatakelola Pemerintahan Baik, Bersih dan akuntabel	Indeks Pemerintah Digital	NA	1,5	1,5	1,5	1,75	1,75	2
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,74	95	95,8	96,6	97,4	98,2	99
			Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	97,62	97,76	97,9	98,05	98,19	98,33	98,47
	2.1.2	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang baik	Persetase Peningkatan PAD	-34,26%	5,23%	5,34%	5,42%	5,58%	5,67%	5,73%
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	B	B	B	B	A	A	A
	2.1.3	Meniingkatkan budaya kerja Asn Yang prosesional dan Berintegritas	Indeks Profesionalis ASN	79,56	80,63	81,69	82,76	83,82	84,89	85,95
			Indeks Sistem Merit	258,5	261,5	264,5	267,5	270,5	273,5	276,5
	2.1.4	Meningkatnya pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan		Indeks Inovasi Daerah	37,38	40,85	44,37	47,83	51,36	54,82

No	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	KONDISI AWAL 2024	TARGET					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		pemerintahan dan pembangunan daerah								
	2.1.5	Terciptanya kerukunan umat beragama	Persentase penyelesaian konflik SARA	60	60	60,2	60,3	60,4	60,5	60,5
	2.1.6	Meningkatnya pelestarian budaya melayu	Indeks Pelestarian Budaya Melayu	3	3	3	5	5	5	5

3.3 Strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kab. Bengkalis

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 2025 - 2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis
 Tahun 2025 - 2029**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Impact/ Outcome	Tahun Awal 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD (%)	90	92	94	95	96	97	98
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	BB	A	A	A

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat DPRD Dalam Memfasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	Peningkatan Kemampuan Anggota DPRD	1. Mengoptimalkan kemampuan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD. 2. Menciptakan sarana pelayanan yang sesuai standar pelayanan prima
		Peningkatan kualitas pelayanan publik	
		Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Peningkatan akuntabilitas layanan Sekretariat DPRD	3. Meningkatkan transparansi layanan Sekretariat DPRD
		Peningkatan kualitas SDM Aparatur	4. Menyiapkan aparatur yang profesional, cakap, dan berintegritas

B A B

4

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II).

Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.

Dalam upaya merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan Kabupaten Bengkalis yang tertuang dalam RPJMD 2025 - 2029, dengan tetap mengacu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2025 sampai akhir tahun 2026.

Adapun berbagai program dan kegiatan yang akan direncanakan dan sekaligus dilaksanakan, didasarkan atas sejauhmana peran dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis, dalam rangka mendukung secara optimal pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai unsur Pemerintahan Daerah untuk bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis guna mewujudkan visi dan misi “Mewujudkan Masyarakat yang produktif, yang berkarakter, kearifan local menuju Bengkalis yang Maju dan Sejahtera”.

Program dan kegiatan indikatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2025 sampai 2026 yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) ini dikelompokkan menjadi program penunjang urusan pemerintahan dan program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Adapun program tersebut adalah sebagai berikut

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1) Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD
- e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Pemeliharaan Mebel
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya.

B. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

- 9) Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
 - a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 10) Layanan Administrasi DPRD
 - a. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- 11) Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 12) Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - a. Pembahasan KUA dan PPAS
 - b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Pembahasan APBD
 - d. Pembahasan APBD Perubahan
- 13) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
 - c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- 14) Peningkatan Kapasitas DPRD
 - a. Bimbingan Teknis DPRD
 - b. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - c. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - d. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- 15) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - a. Pelaksanaan Reses
- 16) Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - a. Pengawasan Kode Etik DPRD
- 17) Fasilitasi Tugas DPRD
 - a. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - b. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Perhitungan pagu anggaran program dan kegiatan pada tahun pertama Renstra Sekretariat DPRD dilakukan dengan menentukan output setiap kegiatan kemudian menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. Untuk pagu anggaran program dan kegiatan pada tahun berikutnya sampai dengan tahun ke-5 (Kelima) diperhitungkan dengan pagu indikatif dengan asumsi kenaikan sebesar 1,5 – 3% dari tahun sebelumnya. Rencana program, kegiatan dan pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				102.487.962.923,85		103.508.618.873,96		104.940.349.750,81		105.067.788.951,17		106.895.570.583,17		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				59.917.087.636,85		55.834.000.100,96		51.809.539.079,81		51.715.216.080,17		52.571.114.354,17		
Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase pelayanan penunjang bidang urusan operasional perangkat daerah (%)	100	100	59.917.087.636,85	100	55.834.000.100,96	100	51.809.539.079,81	100	51.715.216.080,17	100	52.571.114.354,17	4.02.01.000.00.28.9	
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				554.757.422,00		354.757.422,00		347.908.864,96		347.908.864,96		479.314.930,00	000 - Sekretariat DPRD	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2	3	554.757.422,00	3	354.757.422,00	3	347.908.864,96	3	347.908.864,96	3	479.314.930,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1	1		1		1		1		1			
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				225.442.492,00		125.442.492,00		118.593.934,96		118.593.934,96		250.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	3	5	225.442.492,00	5	125.442.492,00	5	118.593.934,96	5	118.593.934,96	5	250.000.000,00		
4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				53.602.283,00		53.602.283,00		53.602.283,00		53.602.283,00		53.602.283,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	53.602.283,00	1	53.602.283,00	1	53.602.283,00	1	53.602.283,00	1	53.602.283,00		
4.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-				49.629.356,00		49.629.356,00		49.629.356,00		49.629.356,00		49.629.356,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-	1	1	49.629.356,00	1	49.629.356,00	1	49.629.356,00	1	49.629.356,00	1	49.629.356,00		
4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				63.517.863,00		63.517.863,00		63.517.863,00		63.517.863,00		63.517.863,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2	3	63.517.863,00	3	63.517.863,00	3	63.517.863,00	3	63.517.863,00	3	63.517.863,00		
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.565.428,00		62.565.428,00		62.565.428,00		62.565.428,00		62.565.428,00		
Terkelaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	2	62.565.428,00	2	62.565.428,00	2	62.565.428,00	2	62.565.428,00	2	62.565.428,00		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.473.861.122,00		8.273.661.122,00		7.273.661.122,00		7.379.338.122,36		8.103.830.331,33		
Terkelaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	8.473.861.122,00	1	8.273.661.122,00	1	7.273.661.122,00	1	7.379.338.122,36	1	8.103.830.331,33		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	62		62		62		62		62			
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.273.661.122,00		8.073.661.122,00		7.073.661.122,00		7.179.338.122,36		7.903.830.331,33		

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63	62	8.273.061.122,00	62	8.073.061.122,00	62	7.073.061.122,00	62	7.170.338.122,36	62	7.003.830.331,33		
4.02.01.2.03.0002 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Terlaksananya Administrasi Umum perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Terlaksananya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		

4.02.01.2.05.0000 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				475.253.700,00		375.253.700,00		375.253.700,00		375.253.700,00		375.253.700,00		
Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	300	200	475.253.700,00	200	375.253.700,00	200	375.253.700,00	200	375.253.700,00	200	375.253.700,00		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				609.323.469,85		609.323.469,85		455.023.469,85		455.023.469,85		455.023.469,85		
Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	25	609.323.469,85	21	609.323.469,85	18	455.023.469,85	18	455.023.469,85	16	455.023.469,85		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	22	-	20	-	16	-	14	-	12	-		
4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00		
4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				55.023.469,85		55.023.469,85		55.023.469,85		55.023.469,85		55.023.469,85		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	22	55.023.469,85	20	55.023.469,85	16	55.023.469,85	14	55.023.469,85	12	55.023.469,85		
4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				554.300.000,00		638.272.524,12		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	25	554.300.000,00	21	638.272.524,12	18	400.000.000,00	18	400.000.000,00	16	400.000.000,00		
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				1.069.183.850,00		1.069.183.850,00		1.069.183.850,00		1.069.183.850,00		1.069.183.850,00		
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.765	1.250	1.069.183.850,00	1.250	1.069.183.850,00	1.250	1.069.183.850,00	1.250	1.069.183.850,00	1.250	1.069.183.850,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14	12	-	12	-	12	-	12	-	12	-		
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				116.533.850,00		116.533.850,00		116.533.850,00		116.533.850,00		116.533.850,00		
Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.765	1.250	116.533.850,00	1.250	116.533.850,00	1.250	116.533.850,00	1.250	116.533.850,00	1.250	116.533.850,00		
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.251.750.000,00		1.251.750.000,00		1.251.750.000,00		1.251.750.000,00		1.251.750.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	24	1.251.750.000,00	24	1.251.750.000,00	24	1.251.750.000,00	24	1.251.750.000,00	24	1.251.750.000,00		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				300.900.000,00		300.900.000,00		300.900.000,00		300.900.000,00		300.900.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14	12	300.900.000,00	12	300.900.000,00	12	300.900.000,00	12	300.900.000,00	12	300.900.000,00		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah				5.278.838.978,00		4.311.838.978,00		3.731.838.978,00		3.731.838.978,00		3.731.838.978,00		
Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perawatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	5.278.838.978,00	7	4.311.838.978,00	7	3.731.838.978,00	7	3.731.838.978,00	7	3.731.838.978,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelembagakan (Unit)	6	6	-	6	-	6	-	6	-	6	-		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakai dan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelembagakan (Unit)	21	21	-	21	-	21	-	21	-	21	-		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	6	-	6	-	7	-	7	-	7	-		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelembagakan (Unit)	20	110	-	110	-	120	-	120	-	120	-		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelembagakan (Unit)	6	2	-	4	-	4	-	4	-	4	-		

4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				117.140.000,00		50.140.000,00		50.140.000,00		50.140.000,00		50.140.000,00		
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	6		117.140.000,00	6	50.140.000,00	7	50.140.000,00	7	50.140.000,00	7	50.140.000,00		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan				799.078.000,00		599.078.000,00		409.078.000,00		409.078.000,00		409.078.000,00		
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	21	21		799.078.000,00	21	599.078.000,00	21	409.078.000,00	21	409.078.000,00	21	409.078.000,00		
4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				49.500.000,00		49.500.000,00		49.500.000,00		49.500.000,00		49.500.000,00		
Tetaksananya Pemeliharaan Mebel	20	110		49.500.000,00	110	49.500.000,00	120	49.500.000,00	120	49.500.000,00	120	49.500.000,00		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				797.595.000,00		497.595.000,00		307.595.000,00		307.595.000,00		307.595.000,00		
Tetaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	7		797.595.000,00	7	497.595.000,00	7	307.595.000,00	7	307.595.000,00	7	307.595.000,00		
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2.705.525.978,00		2.605.525.978,00		2.605.525.978,00		2.605.525.978,00		2.605.525.978,00		
Tetaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	6		2.705.525.978,00	6	2.605.525.978,00	6	2.605.525.978,00	6	2.605.525.978,00	6	2.605.525.978,00		
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				810.000.000,00		510.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		310.000.000,00		
Tetaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	2		810.000.000,00	4	510.000.000,00	4	310.000.000,00	4	310.000.000,00	4	310.000.000,00		
4.02.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				76.800.000,00		76.800.000,00		76.800.000,00		76.800.000,00		76.800.000,00		
Tetaksananya layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	384			76.800.000,00	384	76.800.000,00	384	76.800.000,00	384	76.800.000,00	384	76.800.000,00		
4.02.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				76.800.000,00		76.800.000,00		76.800.000,00		76.800.000,00		76.800.000,00		
Tetaksananya Fasilitas Keprotokolan	384			76.800.000,00	384	76.800.000,00	384	76.800.000,00	384	76.800.000,00	384	76.800.000,00		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				34.132.752.323,00		34.132.752.402,99		32.132.752.403,00		32.132.752.403,00		32.132.752.402,99		
Tetaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	5	1		34.132.752.323,00	5	34.132.752.402,99	5	32.132.752.403,00	5	32.132.752.403,00	5	32.132.752.402,99		
Jumlah Paket Paket Dinas dan Atribut DPRD yang Tersedia (Paket)	45	45			45		45		45		45			
Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	45			45		45		45		45			
Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	45	45			45		45		45		45			
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi				33.187.177.321,00		33.187.177.321,00		31.187.177.321,00		31.187.177.321,00		31.187.177.321,00		
Tetaksananya Hak Keuangan Anggota DPRD	45	45		33.187.177.321,00	45	33.187.177.321,00	45	31.187.177.321,00	45	31.187.177.321,00	45	31.187.177.321,00		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Paket Dinas dan Atribut DPRD				788.075.000,00		788.075.000,00		788.075.000,00		788.075.000,00		788.075.000,00		
Tetaksananya Penyediaan Paket Dinas dan Atribut DPRD	5	1		788.075.000,00	5	788.075.000,00	5	788.075.000,00	5	788.075.000,00	5	788.075.000,00		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				157.500.002,00		157.500.081,99		157.500.082,00		157.500.082,00		157.500.081,99		
Tetaksananya Medical Check Up DPRD	45	45		157.500.002,00	45	157.500.081,99	45	157.500.082,00	45	157.500.082,00	45	157.500.081,99		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				1.280.899.890,00		980.899.800,00		980.899.800,00		980.899.800,00		980.899.800,00		
Tetaksananya Layanan Administrasi DPRD	2	5		1.280.899.890,00	12	980.899.800,00	12	980.899.800,00	12	980.899.800,00	12	980.899.800,00		
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Tersedia (Paket)	-	12			16		16		18		20			
Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	12			16		16		18		20			
4.02.01.2.16.0003 - Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi				300.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	-	12	300.000.000,00	16	100.000.000,00	16	100.000.000,00	18	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
4.02.01.2.18.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				980.899.690,00		880.899.600,00		880.899.600,00		880.899.600,00		880.899.600,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	2	5	980.899.690,00	12	880.899.600,00	12	880.899.600,00	12	880.899.600,00	12	880.899.600,00		
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				42.570.275.287,00		47.673.958.513,00		53.330.810.680,00		53.952.572.871,00		54.324.456.229,00		
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan (%)	100	100	42.570.275.287,00	100	47.673.958.513,00	100	53.330.810.680,00	100	53.952.572.871,00	100	54.324.456.229,00	4.020.500.000,00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	2	3.072.083.890,00	2	4.072.083.890,00	2	4.072.083.890,00	2	4.072.083.890,00	2	4.072.083.890,00	5.095.729.439,00	
Terfasilitasinya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah		27.000		27.000		27.000		27.000		27.000			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	22	12		22		22		22		22			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3	3		3		3		3		3			
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program				446.970.720,00		446.970.720,00		446.970.720,00		446.970.720,00		446.970.720,00		
Pembentukan Peraturan Daerah														
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	22	12	446.970.720,00	22	446.970.720,00	22	446.970.720,00	22	446.970.720,00	22	446.970.720,00		
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2.116.505.004,00		3.116.505.004,00		3.116.505.004,00		3.738.287.195,00		4.110.150.553,00		
Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	6	8	2.116.505.004,00	8	3.116.505.004,00	8	3.116.505.004,00	8	3.738.287.195,00	8	4.110.150.553,00		
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian				251.031.812,00		251.031.812,00		251.031.812,00		251.031.812,00		251.031.812,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3	3	251.031.812,00	3	251.031.812,00	3	251.031.812,00	3	251.031.812,00	3	251.031.812,00		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan				113.355.765,00		113.355.765,00		113.355.765,00		113.355.765,00		113.355.765,00		
Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2	2	113.355.765,00	2	113.355.765,00	2	113.355.765,00	2	113.355.765,00	2	113.355.765,00		
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				23.210.589,00		23.210.589,00		23.210.589,00		23.210.589,00		23.210.589,00		
Terlaksananya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	2	23.210.589,00	2	23.210.589,00	2	23.210.589,00	2	23.210.589,00	2	23.210.589,00		
4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah		27.000		27.000		27.000		27.000		27.000			
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				1.144.917.125,00		1.144.917.125,00		1.144.917.125,00		1.144.917.125,00		1.144.917.125,00		
Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan RPAS	2	2	1.144.917.125,00	2	1.144.917.125,00	2	1.144.917.125,00	2	1.144.917.125,00	2	1.144.917.125,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1		1		1		1		1			

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KAB. BENGKALIS TAHUN 2025-2029

	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4	22		22		22		22		22			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	-	-		-		-		1		-			
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1	0,00	-	0,00		
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				1.576.908.000,00		1.576.908.000,00		1.576.908.000,00		1.576.908.000,00		1.576.908.000,00		
Tertaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	4	22	1.576.908.000,00	22	1.576.908.000,00	22	1.576.908.000,00	22	1.576.908.000,00	22	1.576.908.000,00		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				1.859.897.960,00		1.859.897.960,00		1.859.897.960,00		1.859.897.960,00		1.859.897.960,00		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	27	27	1.859.897.960,00	27	1.859.897.960,00	27	1.859.897.960,00	27	1.859.897.960,00	27	1.859.897.960,00		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				627.050.000,00		627.050.000,00		627.050.000,00		627.050.000,00		627.050.000,00		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	7	7	627.050.000,00	7	627.050.000,00	7	627.050.000,00	7	627.050.000,00	7	627.050.000,00		
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				454.295.950,00		454.295.950,00		454.295.950,00		454.295.950,00		454.295.950,00		
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	3	3	454.295.950,00	3	454.295.950,00	3	454.295.950,00	3	454.295.950,00	3	454.295.950,00		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				119.868.765,00		119.868.765,00		119.868.765,00		119.868.765,00		119.868.765,00		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	-	1	119.868.765,00	1	119.868.765,00	1	119.868.765,00	1	119.868.765,00	1	119.868.765,00		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				2.255.887.784,00		2.255.887.784,00		2.255.887.784,00		2.255.887.784,00		2.255.887.784,00		
Tertaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	150	400	2.255.887.784,00	400	2.255.887.784,00	400	2.255.887.784,00	400	2.255.887.784,00	400	2.255.887.784,00		
4.02.02.2.05 - Penerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				13.234.696.920,00		16.738.380.146,00		22.395.232.313,00		22.395.232.313,00		22.395.232.313,00		
Tertaksananya Penerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	45	45	13.234.696.920,00	45	16.738.380.146,00	45	22.395.232.313,00	45	22.395.232.313,00	45	22.395.232.313,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	21		21		21		21		21			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	-	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500			
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				98.988.000,00		98.988.000,00		98.988.000,00		98.988.000,00		98.988.000,00		
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	45	45	98.988.000,00	45	98.988.000,00	45	98.988.000,00	45	98.988.000,00	45	98.988.000,00		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				13.007.418.680,00		16.511.101.905,00		16.511.101.905,00		16.511.101.905,00		16.511.101.905,00		
Tertaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	21	13.007.418.680,00	21	16.511.101.905,00	21	16.511.101.905,00	21	16.511.101.905,00	21	16.511.101.905,00		
4.02.02.2.05.0004 - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				128.290.240,00		128.290.241,00		5.785.142.408,00		5.785.142.408,00		5.785.142.408,00		
Tertaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	-	4.500	128.290.240,00	4.500	128.290.241,00	4.500	5.785.142.408,00	4.500	5.785.142.408,00	4.500	5.785.142.408,00		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				208.932.240,00		208.932.240,00		208.932.240,00		208.932.240,00		208.932.240,00		
Tertaksananya pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	1	208.932.240,00	1	208.932.240,00	1	208.932.240,00	1	208.932.240,00	1	208.932.240,00		
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				208.932.240,00		208.932.240,00		208.932.240,00		208.932.240,00		208.932.240,00		
Tertaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	1	208.932.240,00	1	208.932.240,00	1	208.932.240,00	1	208.932.240,00	1	208.932.240,00		
4.02.02.2.08 - Fasilitas Tugas DPRD				5.267.526.833,00		5.267.526.833,00		5.267.526.833,00		5.267.526.833,00		5.267.526.833,00		
Tertaksananya Fasilitas Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan	210	288	5.267.526.833,00	288	5.267.526.833,00	288	5.267.526.833,00	288	5.267.526.833,00	288	5.267.526.833,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan				567.499.833,00		567.499.833,00		567.499.833,00		567.499.833,00		567.499.833,00		

Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	24	24	567.499.833,00	24	567.499.833,00	24	567.499.833,00	24	567.499.833,00	24	567.499.833,00		
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD				4.526.057.000,00		4.526.057.000,00		4.526.057.000,00		4.526.057.000,00		4.526.057.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan	210	288	4.526.057.000,00	288	4.526.057.000,00	288	4.526.057.000,00	288	4.526.057.000,00	288	4.526.057.000,00		
4.02.02.2.08.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia				173.970.000,00		173.970.000,00		173.970.000,00		173.970.000,00		173.970.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	3	1	173.970.000,00	1	173.970.000,00	1	173.970.000,00	1	173.970.000,00	1	173.970.000,00		

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Kesekretariatan selama periode 2025 - 2029 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2025 - 2029. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Sekretariat DPRD dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Sekretariat DPRD untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan Sekretariat DPRD yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Sehingga pada saat yang sama tergambar bahwa terjadi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD yang semakin baik. Selengkapny target-target capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis untuk periode 2025 - 2029 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis 2025 - 2029

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD (%)	92	94	95	96	97	98	100
4	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Predikat)	BB	BB	BB	A	A	A	A

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program perangkat daerah. Dalam tabel 4.2 tersebut, terdapat lima indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah (Nomor 1 s/d 5), Penyajian indikator yang terakhir adalah dalam rangka pengkajian dan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan.

B A B

5

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Sekretariat DPRD sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat DPRD tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Sekretariat DPRD

untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025 - 2029 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Sekretariat DPRD melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Renstra Sekretariat DPRD akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Sekretariat DPRD, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Kepala Sekretariat DPRD melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Sekretariat DPRD dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD dilakukan melalui Renja Sekretariat DPRD setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Sekretariat DPRD setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Sekretariat DPRD tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Sekretariat DPRD dalam mencapai sasaran Renstra.

6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Sekretariat DPRD diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.